



PUTUSAN

Nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini dikuasakan SAHARA Binti USMAN sebagai Kuasa insidentil sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Oktober 2012 yang didaftar dikepaniteraan dengan Register Nomor: 50/SK/Pdt.G/2012/PA.Kag tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register

Halaman 1 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 22 Oktober 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 26 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang , Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/61/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Berkat, tidak pernah pindah saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah , selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P & T, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka tidak jujur terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya terbukti Tergugat sering meminjam uang dengan banyak orang, dan dalam jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2009 berawal dari Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai utang dengan banyak orang dengan jumlah yang banyak, mengetahui hal tersebut lalu Penggugat marah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak terima itu, bahkan Tergugat seakan-akan menyalahkan Penggugat dan menuduh

Halaman 2 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugatlah yang menjadi penyebab hal ini. Akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang melalui kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan karena, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, pada tanggal 21 November 2012 dan 21 Desember 2012, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor. 616/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 22 Oktober 2012 dengan perubahan alamat Tergugat sebagaimana tertulis dalam alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/61/1/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama SAKSI I, alamat Kabupaten Ogan Komering Ilir,, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat juga menjadi PPN di Desa Berkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 3 tahun yang lalu di Desa Berkat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setengah bulan kemudian mengontrak rumah dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga ke pulau Jawa;

2. Nama SAKSI II, Alamat Kabupaten Ogan Komering Ilir,, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang berjarak 20 meter;

Halaman 5 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 5 tahun yang lalu di Desa Berkat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat 2 kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga ke pulau Jawa;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk dating sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar' i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan

Halaman 8 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang diperkirakan 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih besar mudharatnya daripada menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengesampingkan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.
2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع
Artinya *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Halaman 9 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra; (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)

4. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya memutuskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah az-Zaujain, Fi At-Tholaq, halaman 83)

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 huruf (a), (b) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana pasal 80 ayat (2) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana pasal 83 ayat (1) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat

Halaman 10 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227



Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

Halaman 11 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun lamanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AL - MU'ALLIF, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

Halaman 13 dari 14 hal putusan nomor : 0616/Pdt.G/2012/PA.KAG



PANTERA PENGANTI,

AL - MU'ALLIF, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-